



## PUTUSAN

Nomor : 0331/Pdt.G/2016/PA.Bn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Pembagian Harta Bersama antara :

**Piniarti binti Cik Mu'in**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai guru, bertempat tinggal di Jalan Kepondang Blok 8 RT.21 RW. 07 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, memberi kuasa kepada Drs. Ahmad Nurdin, S.H, dan Endizal S.H adalah Adokat /penasehat Hukum yang beralamat di jalan Hibrida Raya No. 45 Telp. (0736) 22477 Bengkulu RT. 07, RW.06, kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang disebut Penggugat;

**melawan**

**Alamsyah bin Buyung**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer pada kantor PBK Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Soeprpto II RT.21 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 0331/Pdt.G/2016/PA.Bn, telah mengajukan

Penetapan : 2016-0331/Pdt.G/PA.Bn

halaman 1 dari 14 halaman



gugatan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat semula adalah isteri sah Tergugat Alamsyah yang menikah pada tanggal : 09-09-1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/IX/26/1995 tanggal 11-09-1995 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatatan Nikah Kecamatan Kaur Utara dan sekarang telah bercerai sah dengan Tergugat di Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0527/AC/2015/PA/MSY.Bn. tanggal 29 Oktober 2015, yang telah dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu.
2. Bahwa beberapa waktu sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kls. IA Bengkulu, Penggugat pindah dari rumah pribadi Penggugat di Jl. Soeprapto II RT. 21 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ke rumah kontrakan di Jl. Kepondang Blok. 8 RT. 21 RW. 07 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Kepindahan tempat tinggal ini terpaksa Penggugat lakukan karena Tergugat tidak mau pindah/meninggalkan rumah pribadi (Penggugat dan Tergugat) tersebut alamat di atas.
3. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat setelah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  1. Zahrah Alvitasari, 19 tahun, kuliah di Poltek Penata Rongen Jkt.
  2. M. Alvin Alfaruqi, (lk) umur 16 tahun, sekolah di SMA Negeri Bkl.
  3. M. Alvin Stiawan, (lk) umur 14 tahun, sekolah di SMP Negeri Bkl.
  4. M. Alvin Setiadi, (lk) umur 14 tahun, sekolah di SMP Negeri Bkl.Sekarang ini ke 4 (empat) anak-anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat. satu orang masih Kuliah di Jakarta dan tinggal di Jakarta, dan 3 (tiga) orang tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan di Kota Bengkulu.
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama baik berupa harta tidak

Penetapan : 2016-0331/Pdt.G/PA.Bn

halaman 2 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bergerak maupun harta bergerak yang sampai saat ini belum pernah dibagi, bahkan hingga saat ini sebagian besar harta bersama ini masih berada dalam penguasaan Tergugat.

5. Bahwa selain harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama :
  - a. di Bank BPD Sukaraja atas nama Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. di Bank BRI unit Simpang Kandis atas nama Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atas nama Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,-
6. Harta bersama yang diperoleh semasa suami isteri antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 6.1. 1 (satu) persil tanah ukuran 15 meter x 50 meter status surat keterangan tanah (SKT) berikut bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Jl. Soeprapto II RT. 21 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Fisik tanah/rumah dan surat-surat tanah dikuasai oleh Tergugat.
  - 6.2. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 250 meter x 100 meter status surat keterangan tanah (SKT) yang terletak di desa Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Fisik tanah/kebun sawit dan surat tanah dikuasai oleh Tergugat.
  - 6.3. Satu bidang tanah lahan perkebunan seluas lebih kurang 3,5 (tiga setengah) hektar, status surat keterangan tanah (SKT) yang terletak di desa Talang Tebat, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Fisik tanah dan surat tanah dikuasai oleh Tergugat.
  - 6.4. 1 (satu) unit Mobil Merk. Toyota tahun 1993 BD. 1958 di beli tahun 2013 dengan harga Rp. 40.000.000,- Fisik Mobil dan surat-surat Mobil dikuasai oleh Penggugat;



- 6.5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor ..... BD ..... Fisik Motor dan Surat-surat dikuasai oleh Tergugat.
7. Penggugat dan Tergugat semasa suami-isteri mempunyai hutang bersama yakni :
- 7.1. Hutang (pinjaman) Bank BPD Sukaraja atas nama :  
Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Angsuran perbulan Rp. 2.823.596,-
  - Sisa hutang yang harus dilunasi: Rp. 118.000.000,-
- Pelunasan hutang di Bank BPD menjadi tanggung jawab Penggugat.
- 7.2. Hutang (pinjaman) di KPN atas nama Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,-
- Angsuran perbulan ..... Rp 895.850,-
  - Sisa hutang yang harus dilunasi Rp. 8.853.650,-
- Pelunasan hutang di KPN menjadi tanggung jawab Penggugat.
- 7.3. Hutang (pinjaman) Bank BRI Unit Simpang Kandis atas nama Tergugat Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pelunasan Hutang di Bank BRI Unit Simpang Kandis menjadi tanggung jawab Tergugat.
8. Beban hidup yang harus dipikul oleh Penggugat setiap bulan setelah bercerai dengan Tergugat :
- 8.1. Biaya hidup 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat setiap bulan;
- 8.2. Biaya keperluan sekolah untuk 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat setiap bulan Rp. 1.000.000,-
- 8.3. Biaya 1 (satu) orang anak yang kuliah di Politeknik Penata Rongen di Jakarta setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
- 8.4. Uang SPP di Poltek Penata Rongen 1 (satu) semester Rp. 6.200.000,- untuk satu bulan;



- 8.5. Biaya sewa rumah tempat tinggal Penggugat bersama 3 (tiga) orang anak Penggugat setiap bulan Rp. 1.250.000,-
- 8.6. Biaya cicilan hutang di Bank BPD per-bulan Rp. 2.823.596,-
- 8.7. Cicilan hutang di KPN perbulan Rp. 895.850,-Jumlah Rp. 11.502.446,-
9. Penggugat bermaksud mau tinggal/menempati rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Soeprapto II RT. 21 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Namun terhalang karena Tergugat tidak mau keluar/pindah meninggalkan rumah tersebut. adalah tidak elok dan bisa menimbulkan fitnah bila Penggugat paksakan tinggal di rumah yang sama dengan mantan sumai (Tergugat).
10. Bahwa Penggugat sudah meminta agar Tergugat keluar/pindah meninggalkan rumah tersebut namun Tergugat tetap tidak bersedia keluar meninggalkan rumah tersebut. selanjutnya Penggugat mengajukan kepada Tergugat agar harta bersama dibagi secara musyawarah dan mufakat antara Penggugat dan Tergugat.
11. Pembagian harta bersama yang Penggugat tawarkan secara musyawarah kepada Tergugat dengan disertai alasan/pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Harta bersama yang merupakan bagian dan menjadi hak milik Penggugat adalah sbb :
    - 1) Satu persil tanah ukuran 15 meter dan 50 meter beserta satu buah rumah permanen di atasnya, SKT. atas nama Tergugat terletak di Jl. Soeprapto II RT. 21 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. alasan/pertimbangannya adalah sbb :
      - 4 (empat) orang anak : Zahrah Alvitasari 19 th. (pr), kuliah di Jkt, M. Alvin Alfaruqi 16 th, (lk) SMA, M. Alvin Setiawan 14 th, (lk) SMP, M. Alvian Setiadi 14 th (lk) SMP, semuanya masih perlu bimbingan/asuhan langsung





seorang ibu (Penggugat), dan semuanya tinggal bersama Penggugat.

- Biaya kuliah, biaya sekolah, biaya hidup anak-anak semuanya menjadi beban Penggugat sendiri, tanpa bantuan Tergugat.
  - Sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah Kontrakan/sewa bersama ketiga anak Penggugat, yang ketiganya belum dewasa.
  - Beban hutang di BPD dan di KPN setiap bulan harus dibayar Penggugat karena uang pinjaman tersebut dibelikan satu unit mobil kijang yang Penggugat gunakan sebagai sarana Transportasi Penggugat ke Sekolah di Kabupaten Seluma.
  - Adalah sangat manusiawi bila rumah tersebut merupakan bagian dan menjadi Hak Milik Penggugat untuk tempat tinggal Penggugat bersama anak-anak.
- 2) Satu unit Mobil Kijang Toyota BD. 1958 tahun 1993, nilai harga sekarang ditaksir Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).  
alasan/pertimbangannya adalah sbb :
- Mobil Kijang ini sangat Penggugat butuhkan sebagai sarana Transportasi dari Kota Bengkulu mengajar ke Sekolah di Kabupaten Seluma.
- 3) Hutang di Bank BPD Sukaraja dan di KPN jumlah cicilan perbulan Rp. 2.823.596 tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya.
- b. Harta bersama yang merupakan bagian dan menjadi hak milik Tergugat adalah sebagai berikut :
1. Satu bidang tanah perkebunan sawit seluas 250 meter x 100 meter yang terletak di desa Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, surat tanah berbentuk SKT tanah/kebun dan surat-surat tanah dikuasai oleh Tergugat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :



- Kebun sawit sudah produksi hasil panen semenjak berceraai tidak pernah dibagikan sama Penggugat;
  - Dari hasil panen sawit Penggugat bisa sewa/kontrakan rumah bahkan bisa membuat rumah baru;
  - Tergugat ada penghasilan/gaji bulanan sebagai tenaga honorer di Kantor Pemadam kebakaran (PBK) Pemda Kota Bengkulu;
2. Satu bidang lahan perkebunan seluas lebih kurang 3,5 (tiga setengah) hektar, status tanah SKT terletak di desa Talang Tebet Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- alasan/pertimbangan:
- bisa digarap oleh Tergugat menjadi lahan produksi;
  - bisa dijual oleh Tergugat untuk modal usaha;
3. Satu unit sepeda motor, surat motor, dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat;
4. Hutang di Bank BRI simpang Kandis sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); menjadi tanggung jawab Tergugat untuk melunasinya (sudah lunas);
12. Bahwa pembagian harta bersama yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut diatas ditolak oleh Tergugat;
- Menurut kemauan Tergugat, pembagian harta bersama dapat dibagi dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pembagian harta bersama untuk Tergugat:
1. Satu kapling tanah ukuran 15 meter x 50 meter beserta rumah permanen di atasnya yang terletak di jalan Soeprapto II RT.21 RW.05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ditetapkan menjadi hak milik Tergugat bersama ke empat anak Tergugat;
  2. Satu bidang tanah beserta kebun sawit diatasnya yang terletak di desa Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu ukuran 250x100 M, sudah produksi ditetapkan menjadi hak milik Tergugat;





3. Satu bidang lahan perkebunan di desa Tebet Kecamatan Lubuk Sandi Kecamatan Seluma seluas 3 (tiga) hektar menjadi hak milik Tergugat;
4. Satu unit sepeda motor yang sekarang ini dikuasai Tergugat menjadi hak milik Tergugat;
5. Hutang di Bank BRI unit Simpang Kandis sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat untuk melunasinya (sudah lunas);
- b. Pembagian harta bersama untuk Penggugat.
  1. Satu unit mobil kijang Toyota tahun 1993 BD 1958 yang harganya sekarang ini dapat dinilai seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah ).
  2. Jumlah hutang di BPD dan KPN menjadi tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya;
13. Bahwa pembagian harta bersama yang diinginkan oleh Tergugat jelas-jelas tidak seimbang dan tidak adil dan Penggugat tolak, dengan demikian pembagian harta bersama secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, oleh karena itu beralasan hukum bila Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama Bengkulu;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 maka Penggugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan pada posita nomor 6 diatas;
15. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan harta bersama tersebut diatas selama proses perkara berlangsung dan ada kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan, menghihilangkan dan menggelapkan harta bersama tersebut, maka mohon diletakkan sita marital (marital Berlaag) sebelum pokok perkara diperiksa, khusus terhadap harta bersama berupa :





- a. Satu kapling tanah ukuran 15 m x 50 m berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Soeprapto II RT.21 RW.05 Kelurahan Kandang mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
  - b. Satu bidang tanah ukuran 250 m x 100 m berikut kebun sawit di atasnya yang terletak di desa Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
16. Bahwa agar putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penguat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sehingga dilaksanakan;
  17. Oleh karena gugatan ini didasari dengan bukti dan alasan yang kuat, maka mohon putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walau ada banding Verzet atau kasasi;
  18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak in casu (Penggugat dan Tergugat) untuk didengar dan diperiksa dimuka Persidangan dan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharta sita marital ( Marital beslaag ) terhadap harta bersama khususnya:
  - a. Harta bersama berupa satu kapling tanah ukuran 15 M x 50 M berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melalayu Kota Bengkulu;
  - b. Harta bersama berupa satu bidang tanah ukuran 250 M x 100 M berikut kebun sawit di atasnya yang terletak di desa Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;



3. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagai harta bersama dan hutang di Bank dan KPN sebagai hutang bersama dan menjadi tanggung jawab atas nama masing-masing untuk melunasinya;
4. Menetapkan sebagian harta bersama tersebut pada posita diatas, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Tergugat atau setara dengan pembagian harta bersama yang Penggugat tawarkan kepada Tergugat secara musyawarah/kekeluargaan dalam bentuk natura seperti tersebut pada posita nomor 11a dan 11b dan memerintahkan dengan hormat kepada Tergugat untuk segera keluar meninggalkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat sebagai pemiliknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai melaksanakan Putusan Perkara ini;
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya, dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai pemberian





kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih Drs.H.Salim Muslim sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2016 bahwa dalam upaya perdamaian mediasi antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mengakui Penggugat dengan Tergugat secara Hukum telah bercerai sebagaimana Akta cerai Nomor : 0527/AC/2015/PA/MSY.Bn. tanggal 29 Oktober 2015, yang telah dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan belum dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karenanya Penggugat mengajukan gugatan agar harta bersama dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang bahwa dipersidangan meskipun Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, namun dipersidangan Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan mengajukan alat-alat bukti tentang harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinannya, baik berupa bukti surat maupun berupa saksi-saksi ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian Putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Penetapan : 2016-0331/Pdt.G/PA.Bn

halaman 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya karena setelah bercerai harta tersebut belum pernah dibagi, sehingga Penggugat menggugat agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan alat-alat bukti sesuai dengan dalil-dalil gugatannya, tetapi Penggugat bersikukuh dengan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat-surat maupun berupa saksi-saksi, namun sebaliknya Tergugat membantah dengan tegas bahwa ia tidak menyimpan semua bukti-bukti berupa surat-surat tentang harta bersama yang digugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentua pasal 283 R.Bg yang berbunyi “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”(1865 KUH. Perdata), oleh sebab itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Penetapan : 2016-0331/Pdt.G/PA.Bn

halaman 12 dari 14 halaman





Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M bersamaan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1437 H, oleh **KAMAL MUKTAR,S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Drs. HELMI, M.Hum** dan **ZAINUL ARIFIN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SRI ANDRIANI,SH.,M.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Hukumnya serta dihadiri pula oleh Tergugat;



Ketua Majelis,

**KAMAL MUKTAR,S.Ag**

Hakim Anggota,

**Drs. HELMI, M..Hum**

Hakim Anggota,

**ZAINUL ARIFIN,SH**



Panitera Pengganti,

**SRI ANDRIANI,SH.,M.HI**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.150.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | : Rp.241.000,- |

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)